

**Pendayagunaan Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Pada Era Pandemi
Covid-19.**

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam.

**Dosen Pengampu: Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M. A. & Wahyu Nugroho
M. H.**



Disusun Oleh : Ria Firanty (12115069)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONTIANAK

2023

Absrtak.

Wabah covid menyebar luas diseluruh negara termasuk Indonesia hal ini membuat dunia kacau akan wabah tersebut yang mengakibatkan pada Krisis ekonomi pada setiap negara, yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu Indonesia merupakan mayoritas muslim terbanyak hal ini menjadi pendorong dalam pendayagunaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan dengan hadirnya zakat menjadi sangat berperan penting dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat pada saat pandemi dan meminimalisir kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendayagunaan zakat terhadap masyarakat miskin di era pandemi covid dan peran zakat dalam menyokong dan membantu masyarakat dimasa pandemi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi Pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan memahami karya ilmiah seperti jurnal arikel, buku, hasil penelitian terdahulu, serta sumber sumber yang terkait dengan judul yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Berdasarkan analisis zakat menjadi salah satu sumber pembantu umat yang menghadapi kesulitan dalam ekonomi. zakat juga dapat mengatasi tingkat kemiskinan yang meningkat. Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi juga dapat diatasi dengan zakat. zakat ini sangat berpengaruh untuk mereka yang kesulitan dalam bertahan hidup dan mempertahankan ekonominya yang diakibatkan pandemi. Pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi beberapa aspek ketentuan yaitu zakat produktif yang akan dialokasikan secara tunai atau barang bagi fakir miskin yang terkena dampak covid dan pendayagunaan zakat berbentuk layanan bagi masyarakat diperuntukan bagi mustahiq seperti kebutuhan utama, obat obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh para relawan dalam menanggulangi covid sehingga pendayagunaan zakat diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari covid-19.

Kata Kunci : Zakat, Covid19, SARS coV-2, BAZNAS.

PENDAHULUAN.

Corona virus Disease 2019 (covid19) menjadi wabah bagi sebagian negara yang ada di,seluruh dunia yang menghambat aktifitas manusia yang mengakibatkan perekonomian setiap negara menjadi lemah termasuk Indonesia. Peningkatan

pengangguran dan kemiskinan pada era pandemic cov-19 menjadi konflik bagi pemerintah Indonesia. Pada saat pandemi aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas. Kondisi ini sangat memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan karena banyak orang kehilangan akan pekerjaannya dan sumber pendapatan. (Mujib, Muhammad & Amelia, Nurvianti Mega. :2022)

Pada masa pandemi covid-19 Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) menyebutkan tingkat kemiskinan pada era pandemic covid-19, Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. (Al Izzati, Ridho: 2021)

Virus covid19 ini tidak hanya mengakibatkan pada masalah Kesehatan saja melainkan juga berdampak pada sisi perekonomian negara. adanya kasus pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi upaya dalam mengatasi menyebarnya wabah pandemic covid19 ini. Mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi buyar serta pengangguran dan peningkatan angka kemiskinan menjadi lebih bertambah. Untuk memperbaiki keadaan negara tidak dapat hanya mengandalkan pada pemerintah saja. (Amanda, Gebrina Rizki Dkk. : 2021).

Pandemi ini sudah mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di indonesia tidak terkecuali di berbagai negara. pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi diberbagai sektor perusahaan karena tidak mampu membayar gaji karyawan. Krisis ekonomi ini mengakibatkan pada ekonomi keluarga yang sudah pasti menurunnya angka pendapatan dari suatu pekerjaan. (Mariyanti Tatik: 2021)Meyebarnya virus covid-19 mengakibatkan turunnya perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan menurunnya perekonomian suatu negara mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan. Adanya covid -19 ini pendapatan masyarakat menurun dan mereka harus kehilangan pekerjaan. Upaya kemiskinan yang meningkat menjadi salah satu tantangan bagi suatu negara.(Kholidah, Nur 2021)

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dimiliki setiap negara, kemiskinan adalah masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk menyanggupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor internal maupun faktor eksternal mulai dari sulit terpenuhinya kebutuhan dasar maupun sulitnya akses terhadap Pendidikan maupun pekerjaan. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas sumber daya manusia sehingga menurunnya produktivitas manusia.

Menurut soerjono soekanto menyatakan bahwa kemiskinan adalah masa dimana seseorang insan maupun kelompok tidak mampu menjangkau taraf hidupnya yang layak dalam suatu kelompok masyarakat serta keterbatasan untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk menjangkau taraf kehidupan sesuai dengan kelompok pada umumnya.

Kondisi kemiskinan dapat menimbulkan dampak. Sehingga sulit bagi mereka untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana mestinya. Hal

ini dapat memicu adanya peningkatan pengangguran. Kemiskinan juga dapat memicu munculnya masalah dalam aspek Kesehatan karena tidak terpenuhinya asupan kebutuhan gizi yang tidak mendukung sehingga menimbulkan masalah Kesehatan pada masyarakat miskin, tingkat kematian yang tinggi dapat meningkat karena akses Kesehatan yang buruk. Masyarakat miskin yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya dapat memicu adanya tindak kriminal karena cenderung ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun seperti merampok, mencuri serta pembunuhan. (Smeru Research Institute : 2021)

Untuk memperbaiki keadaan negara tidak dapat mengandalkan pemerintah saja butuh adanya kerja sama antara seluruh beberapa elemen yaitu dari pemerintah, masyarakat, organisasi sosial. Namun seluruh program yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat terselesaikan. Hal ini menjadi pertanda bahwa program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah ini masih membutuhkan dorongan dari sub system lainnya. Salah satu system tersebut dapat mendorong program pemerintah dengan mengoptimalkan sumber keuangan islam yaitu zakat. (Arif, Muhammad Nur Rianto. :2013).

Untuk memperbaiki keadaan negara tidak dapat mengandalkan pemerintah saja butuh adanya kerja sama antara seluruh beberapa elemen yaitu dari pemerintah, masyarakat, organisasi sosial. Namun seluruh program yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat terselesaikan. (Kholidah, Nur. : 2021) karena Indonesia merupakan mayoritas muslim terbanyak hal tersebut menjadi pendorong dalam pendayagunaan zakat sebagai penanggulangan kemiskinan dengan hadirnya zakat menjadi sangat penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat pada saat pandemi dan meminimalisir kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran. (Kholidah, Nur. : 2021)

Zakat menjadi upaya dalam mengatasi kemiskinan yang ada pada masyarakat zakat juga dapat meminimalisir angka pengangguran, dengan adanya hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan peluang usaha bagi masyarakat miskin sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. (Atabik, Ahmad. :2015). Zakat memainkan peran penting dalam aktivitas manusia, jika pengalokasian zakat lebih difokuskan pada kegiatan yang produktif maka dapat dirasakan secara terus menerus manfaatnya. pengalokasian dana zakat dapat dilakukan dengan bentuk zakat dialokasikan untuk menegakkan penghasilan individu dalam kelompok masyarakat miskin. (Amanda, Gebrina Rizki Dkk. : 2021).

Islam sangat mewajibkan setiap muslim wajib berzakat hal tersebut sesuai dengan rukun islam kita yang ketiga yaitu zakat . setiap tahun umat islam yang berkecukupan wajib membayar zakat terkait kondisi yang terjadi pada masa pandemi menjadi konflik berbagai macam masalah mulai dari meningkatnya angka kemiskinan dan tingginya angka pengangguran. Zakat menjadi upaya bagi kita sebagai penolong dalam membantu meminimalisir hal-hal tersebut terjadi semakin menjadi berkembang.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan zakat terhadap masyarakat miskin

pada era covid-19 dan bagaimana dampak pendayagunaan zakat terhadap masyarakat miskin di era covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat terhadap masyarakat miskin pada era covid-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini didasarkan pada studi pustaka yang mencakup banyak referensi dari buku, jurnal, dan artikel terkini. Dengan memahami karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan artikel, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul sesuai dengan penelitian yang diteliti. Penelitian Pustaka (library Research) yaitu objek pengkajiannya menggunakan data pustaka penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan landasan teoritis serta memahami beberapa karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan judul yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Peneliti ini juga menggunakan sumber data sekunder yang telah ada yaitu website, jurnal, dan buku-buku. Setelah semua data telah diperoleh dan berhasil diakumulasikan selama proses penelitian dari data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif penelitian yang bersifat deskriptif yang kemudian disajikan dengan menjelaskan, memaparkan, menguraikan serta menggambarkan permasalahan yang berkaitan. Didalam artikel ini ialah menganalisis bagaimana pendayagunaan zakat terhadap masyarakat miskin di era pandemic covid-19 dalam penanggulangan covid-19. (Anis Muhammad. : 2020).

Metode penelitian ini memaparkan Analisa pendayagunaan zakat pada era pandemi covid-19. Akan menjadi krusial karena berpotensi menyokong pemerintah dan masyarakat dalam melawan kondisi pandemi sehingga pengalokasian pendayagunaan serta pengelolaan zakat yang tepat sasaran dan optimal. Zakat sebagai instrument penanggulangan covid-19. (Rizki, Amanda Ge-brina.,Malihah, Fatatun.,Dkk. :2021).

LANDASAN TEORI.

Sejarah covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena dimana wabah penyakit tersebut menyebar hampir setiap negara di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang diberi nama SARS- coV-2. Wabah ini menyebar pertama kali di kota wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi Oleh WHO (World Health Organization) pada tanggal 11 maret 2020 hingga 14 november 2020, lebih dari 53.281.350. orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara yang ada di dunia yang mengakibatkan lebih dari 1.303.021 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 jiwa yang sembuh. (Wikipedia.Org.)

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan seseorang berada dalam kemiskinan Ketika mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari sisi ekonomi. Seseorang berada dalam kemiskinan Ketika mereka tidak sanggup mencukupi kebutuhan dasarnya dan hidup yang layak karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau Pendidikan yang cukup (Chaniago, Siti Aminah : 2015). Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dimiliki setiap negara, kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor internal maupun faktor eksternal mulai dari sulit terpenuhinya kebutuhan dasar maupun sulitnya akses terhadap Pendidikan maupun pekerjaan. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas sumber daya manusia sehingga menurunnya produktivitas manusia.

Kondisi kemiskinan dapat menimbulkan dampak. Orang miskin akan kesulitan mendapatkan Pendidikan yang baik yang akan membuat mereka sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini dapat memicu adanya peningkatan pengangguran. Kemiskinan juga dapat memicu munculnya masalah dalam aspek Kesehatan . karena tidak terpenuhinya asupan kebutuhan gizi yang tidak mendukung sehingga menimbulkan masalah Kesehatan pada masyarakat miskin, akses Kesehatan yang buruk mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Masyarakat miskin yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya dapat memicu adanya tindak kriminal karena cenderung ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun seperti merampok, mencuri serta pembunuhan. (Smeru Research Institute : 2021).

Pendayagunaan.

Pendayagunaan memiliki kata dasar daya dan guna. Menurut KBBI kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu sedangkan kata guna berarti pemanfaatan. Pendayagunaan berarti suatu usaha untuk mampu mendatangkan suatu hasil dan manfaat bisa juga bermakna memaksimalkan kegunaan. (Abdullah: 2013).

Zakat

Zakat ialah salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap umat muslim didunia sebagai bentuk ibadah yang sebanding dengan puasa, dan haji adalah zakat yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang ke-4. Ibadah zakat memiliki 2 aspek yaitu hubungan manusia terhadap Allah Swt dan aspek manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah adalah perintah dengan membayar zakat, mentaati apa yang sudah diperintahkanNya. Allah mewajibkan zakat dengan tujuan untuk mengetahui dan mempelajari betapa seorang hamba lebih mencintai penciptanya dari pada hartanya .Zakat ini akan mampu memperlihatkan seberapa tinggi iman seseorang apakah lebih cinta terhadap hartanya atau sang penciptanya. Selain itu dengan membayar zakat menandakan bahwa seseorang telah bersyukur terhadap nikmatnya yang telah diberikan kepada Allah Swt. (Al Arif, Muhammad Nur Rianto. :2013).

Adapun hukum zakat dalam islam bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam dan kewajiban bagi setiap muslim. Didalam al Qur'an telah disebutkan kata zakat dan shalat selalu disandingkan sebanyak 82 kali. Menunjukkan hukum dasar zakat sangat kuat. (Harisah Dkk: 2021)

Syarat wajib bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang muslim yang sudah baligh, memiliki akal yang sehat baik dari segi jasmani dan rohaninya, merdeka, dan memiliki kekayaan harta dalam jumlah tertentu sesuai oleh syara'. Sedangkan orang yang berhak menerima yang disebut 8 ashnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Didalam surat At-Taubah ayat 60 orang berhak menerima zakat yaitu (Romdhoni, Abdul Haris :2017)

Pertama Orang Fakir disebut fakir apabila orang tersebut tidak memiliki harta maupun pendapatan yang cukup dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan pokok lainnya. Baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain yang menjadi tanggungannya. (Romdhoni, Abdul Haris:2017). Menurut beberapa pendapat ulama salah satunya pendiri pondok Al Bahjah Buya Yahya mengatakan seseorang dikatakan fakir apabila kebutuhan pokoknya untuk mencukupi kehidupannya lebih besar, dibandingkan penghasilan yang ia dapat itu disebut fakir. (Zakat.Or.id) yang kedua orang Miskin. Menurut para ulama seseorang disebut miskin apabila mereka yang memiliki harta tetapi dalam penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan dan orang yang ditanggungnya tidak sepenuhnya tercukupi. Menurut Hamka miskin dari kata sukuun yang berarti " berdiam diri" atau menahan penderitaannya. Yang ketiga Amil Zakat. Mereka yang membantu dalam menyelenggarakan kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pembagian. Allah memberikan balasan upah kepada mereka dari harta zakat sebagai bentuk imbalan. Untuk menjadi amil zakat maka dibutuhkan persyaratan yang harus memenuhi kriteria tersebut: Muslim Orang dewasa yang sehat akal pikirannya, amanah, Paham akan mengenai hukum zakat, Diprioritaskan seorang laki-laki, bukan budak. Yang ke empat Muallaf. Menurut BAZNAS(badan Amil Zakat) muallaf yaitu orang yang baru memeluk agama islam yang memerlukan bimbingan dan arah untuk memperkokoh imannya. Yang kelima Hamba sahaya. Budak yang mengiginkan dirinya untuk dimerdekakan atau dilepaskan. Ke enam Gharimin. Orang yang memiliki hutang karena memenuhi kebutuhan pokok untuk hidupnya dalam mempertahankan jiwa. Menurut Hamka zakat dapat mengurangi beban orang yang berhutang sehingga utang tersebut dapat dibayar. (Romdhoni, Abdul Haris: 2017) dan yang terakhir Fisabilillah Orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk berjihad, dakwah. Ke delapan Ibnu sabil. (orang yang dalam perjalanan) Orang yang kehabisan biaya dalam menempuh perjalanan atas dasar taat kepada Allah. Ulama jumbuh muslim menegaskan musafir berhak menerima zakat walaupun seseorang tersebut tergolong kaya. Dan mengapa musafir berhak menerima akan zakat karena islam menganjurkan untuk didalam perjalanan dengan membaca ayat-ayat Allah. Yang dimaksud perjalanan untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, mencari ridho untuk berjihad atau berperang atas dasar di jalan Allah. (Romdhoni, Abdul Haris: 2017). Dari segi sosial dan ekonomi, penggunaan zakat oleh mustahik harus bermanfaat. Dari segi ekonomi, mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya secara mandiri dengan berzakat, sehingga tidak harus menggunakan

BAZNAS sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan mustahik mampu menjalani kehidupan yang layak dari segi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pemberdayaan dana zakat yang tepat agar pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara efektif. agar tidak selalu membutuhkan Baznas untuk hidupnya. (Madjid, Muhammad Nurcholis : 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

World Health Organization mengatakan bahwa virus covid19 di nyatakan sebagai pandemic *global* yang penyebarannya sudah begitu luas di berbagai macam negara tak terkecuali juga Indonesia. pasalnya menyebar luasnya virus ini berasal dari kota wuhan, china pada oktober 2019 penyebaran virus ini terjadi sangat cepat dan sampai ke Indonesia pada maret 2020. (Kuri'ain Nafisah :2021) . Wabah covid menyebar luas diseluruh negara termasuk Indonesia hal ini membuat dunia kacau akan wabah tersebut yang mengakibatkan pada Krisis ekonomi pada setiap negara, wabah tersebut tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi melainkan juga pada sisi Kesehatan yang banyak mengakibatkan banyak nya korban jiwa pada peristiwa covid-19 ini. karena Indonesia merupakan mayoritas muslim terbanyak hal tersebut menjadi kekuatan dalam pendayagunaan zakat sebagai penanggulangan kemiskinan dengan hadirnya zakat menjadi sangat penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat pada saat pandemi dan meminimalisir kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran. (Kholidah Nur :2021).

Pada penelitian terdahulu banyak hasil yang mengungkapkan bahwa zakat dapat meminimalisir terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan hal ini sesuai dengan teori dari buku Prof. Masudul Alam Choundhory penelitian tersebut mengungkapkan bahwa zakat dapat mengatasi dari bahayanya kemiskinan. Mendapatkan manfaat dari zakat untuk menghapuskan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat. (Mariyanti, Tatik :2021) .

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi sisi ekonomi dari kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang dalam mencukupi standar kebutuhan pokok dan hidup yang layak baik disebabkan oleh faktor pekerjaan Kesehatan maupun Pendidikan. (Chaniago, Siti Aminah : 2015).

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang dimiliki setiap negara, kemiskinan adalah masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor internal maupun faktor eksternal mulai dari sulit terpenuhinya kebutuhan dasar maupun sulitnya akses terhadap Pendidikan maupun pekerjaan. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas sumber daya manusia sehingga menurunnya produktivitas manusia. Kondisi kemiskinan dapat menimbulkan dampak. Orang miskin akan kesulitan mendapatkan Pendidikan yang baik yang akan membuat mereka sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini dapat memicu adanya peningkatan pengangguran. Kemiskinan juga dapat memicu munculnya masalah dalam aspek Kesehatan . karena tidak terpenuhinya asupan kebutuhan gizi yang tidak mendukung sehingga menimbulkan

masalah Kesehatan pada masyarakat miskin, akses Kesehatan yang buruk mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Masyarakat miskin yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya dapat memicu adanya tindak kriminal karena cenderung ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun seperti merampok, mencuri serta pembunuhan. (Smeru Research Institute : 2021).

Oleh karena itu Islam mewajibkan seseorang yang memiliki harta yang melebihi standar kebutuhan hidup yang layak supaya menunaikan zakat. (Sultani Raihan :2022). Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang disyariatkan Allah kepada umat islam sebagai bentuk perbuatan ibadah yang setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji, yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang ke-4. Ibadah zakat memiliki 2 aspek yaitu aspek hubungan manusia dengan Allah Swt dan aspek manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah adalah perintah dengan membayar zakat, mentaati apa yang sudah diperintahkan-Nya. Allah mewajibkan zakat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar cinta seorang hamba kepada penciptanya dari pada hartanya. Zakat ini akan mampu memperlihatkan seberapa tinggi iman seseorang apakah lebih cinta terhadap hartanya atau sang penciptanya. Selain itu dengan membayar zakat menandakan bahwa seseorang telah bersyukur terhadap nikmatnya yang telah diberikan kepada Allah Swt. (Al Arif, Muhammad Nur Rianto. :2013). Adapun hukum zakat dalam islam bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam dan kewajiban bagi setiap muslim. Didalam al Qur'an telah disebutkan kata zakat dan shalat selalu digandengkan sebanyak 82 kali. Menunjukkan hukum dasar zakat sangat kuat. (Harisah Dkk: 2021).

Umat islam yang telah dewasa atau baligh, berakal sehat jasmani serta rohaninya dan memiliki harta dalam jumlah tertentu wajib membayar zakat, tunduk pada ketentuan syara. Sedangkan orang berhak menerima zakat 8 asnhanaf (golongan penerima zakat) (tercantum dalam surah At Taubah ayat 60 yaitu (Romdhoni, Abdul Haris :2017)Kelompok pertama adalah orang fakir para ulama menyatakan disebut seseorang fakir jika ia tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Baik itu untuk dirinya maupun orang-orang yang bergantung padanya. (Romdhoni, Abdul Haris:2017). Menurut beberapa pendapat ulama salah satunya pendiri pondok Al Bahjah Buya Yahya mengatakan seseorang dikatakan fakir apabila kebutuhan pokoknya untuk mencukupi kehidupannya lebih besar, dibandingkan penghasilan yang ia dapat itu disebut fakir. (Zakat.Or.id) yang kedua orang Miskin. Menurut para ulama seseorang disebut miskin apabila mereka yang mempunyai harta tetapi dalam penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dan orang yang ditanggungnya tidak sepenuhnya tercukupi. Menurut Hamka miskin dari kata sukuun yang berarti " berdiam diri" atau menahan penderitaannya. Yang ketiga Amil Zakat. Mereka yang membantu dalam menyelenggarakan kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pembagian. Sebagai imbalannya Allah membayar mereka upah dari asset zakat. Untuk menjadi amil zakat maka diperlukan persyaratan yang harus memenuhi kriteria tersebut: Muslim,Orang dewasa yang jujur berakal sehat paham hukum zakat diprioritaskan laki-laki. Dan merdeka atau bebas. Yang ke empat

Muallaf. Menurut BAZNAS(badan Amil Zakat) muallaf yaitu Mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Yang kelima Hamba sahaya. Budak yang menginginkan dirinya merdeka atau dibebaskan dirinya. Ke enam Gharimin. Orang yang memiliki hutang karena memenuhi kebutuhan pokok untuk hidupnya dalam mempertahankan jiwa. Menurut Hamka zakat dapat mengurangi beban orang yang berhutang sehingga utang tersebut dapat dibayar. (Romdhoni, Abdul Haris: 2017) yang ketujuh Fisabilillah Orang yang berjuang dijalan Allah dalam bentuk berjihad, dakwah. Dan yang terakhir (orang yang dalam perjalanan) Orang yang kehabisan biaya dalam menempuh perjalanan atas dasar taat kepada Allah. Jumbuh Ulama mengatakan bahwa musafir adalah orang yang melakukan perjalanan dan berhak menerima zakat, sekalipun dianggap kaya. Mengapa seorang musafir harus memenuhi syarat untuk zakat? Islam mengatakan bahwa bepergian dimaksudkan untuk mencari rezeki, belajar ilmu, dan mencari ridho, dan membaca ayat-ayat Allah adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. apakah atau tidak untuk terlibat dalam jihad atau pertempuran (Romdhoni, Abdul Haris: 2017).

Selain itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu keluarga yatim piatu dan fakir miskin. Islam adalah agama cinta dan kasih sayang satu sama lain. Perintah zakat sebagai representasi seorang muslim merupakan salah satu prinsip Islam yang luar biasa untuk menegaskan kemanusiaan. (sultani, Raihan : 2022)

Seorang Muslim sejati seharusnya merasa terpenggil untuk mempertimbangkan kemaslahatan agama dan umat Islam. Potensi zakat sangat berperan penting terhadap masyarakat miskin. Zakat profesi saja berpotensi menghasilkan 32 triliun rupiah per tahun di Indonesia, menurut riset BAZNAS. Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, dana zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Karena Orang fakir miskin pada akhirnya akan bergantung pada zakat, dan dana zakat dapat memberi mereka kesempatan untuk biaya pendidikan dan peluang modal usaha.(Chaniago, Siti Aminah : 2015). Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan, yang dapat dihilangkan melalui pendayagunaan zakat. Masalah kemiskinan ini mempengaruhi seluruh masyarakat dan juga negara secara keseluruhan merupakan suatu permasalahan yang kolektif, yaitu masyarakat individu dan negara oleh karena itu melalui pendayagunaan zakat harus dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien , peran negara dalam mengelola zakat sangat dominan karena negara yaitu Lembaga yang membuat kebijakan.

Karena pengelolaan zakat tidak hanya diberikan berupa materi yang akan habis digunakan begitu saja namun dapat kembangkan menjadi modal bagi penerima dengan harapan penerima suatu saat juga menjadi muzaki dikemudian hari. Kemiskinan merupakan keadaan yang akan selalu ada, namun dapat diatasi dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Memberantas kemiskinan secara tuntas memanglah masalah yang sulit karena merupakan ujian bagi kita semua kemiskinan yaitu keadaan yang pasti terjadi namun dapat ditanggulangi dan zakat dapat mengurangi terjadinya kemiskinan yang meningkat.

pendayagunaan zakat dengan baik dan tepat sasaran bagi yang membutuhkan agar dapat lepas dari kemiskinan. Tetapi ada juga dalam penelitian lain menyebutkan bahwa pada masa pandemi pendayagunaan zakat tidak hanya diberikan kepada 8 ashnaf saja dengan konteks yaitu fakir, miskin,amil zakat,hambah sahaya, muallaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil melainkan boleh diberikan kepada orang yang terkena wabah covid dan kesulitan pada kondisi tersebut. Dan selain itu para korban pandemi yang terdampak covid dapat dianggap sebagai kelompok yang berhak menerima zakat. Majelis ulama Indonesia mengatakan tentang perizinan pendayagunaan dana zakat untuk mengatasi pandemi covid-19. Fatwa tersebut mengatakan bahwa terdapat dalam No.23 Tahun 2020 mengenai pemanfaatan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk menanggulangi dampak dari wabah pandemi ini. dana zakat digunakan untuk keperluan bencana bagi orang yang membutuhkan atau yang terkena dampak dari wabah tersebut yang banyak membuat perekonomian masyarakat menjadi kacau dan tidak stabil. Tidak hanya itu pandemi ini mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi meningkat lebih tinggi. Didalam fatwa tersebut menjelaskan serta menguraikan pemanfaatan dana zakat untuk menaggulangi wabah covid 19 . penyaluran dana zakat kepada mustahik diberikan secara langsung. Mustahik termasuk salah satu golongan penerima zakat yaitu muslim yang fakir, miskin,amil, muallaf,orang yang terlili hutang atau gharimin riqab, ibnu sabil dan fisabilillah

Baznas juga mengatakan bahwa penggunaan dana zakat untuk masyarakat yang ampak pandemi tidak memandang agama. Bantuan zakat ini disalurkan tidak hanya kepada masyarakat muslim saja melainkan non muslim berhak menerima zakat pada saat kondisi tersebut . BAZNAS maupun kementrian agama juga membantu para pendakwah yang terpapar virus covid-19 dana bantuan tersebut dari penghasilan zakat ASN kemenag yang didistribusikan oleh BAZNAS. (Amanda, Gebrina Rizki dkk : 2021).

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa dengan adanya zakat ini dapat meringankan beban umat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan zakat juga dapat mengatasi tingkat kemiskinan yang meningkat. Krisis ekonomi yang disebabkan pandemi juga dapat diatasi dengan zakat dimana dana zakat ini sangat berpengaruh bagi mereka yang ekonominya sedang berjuang akibat pandemi untuk bertahan hidup. Pemanfaatan dana zakat dapat digunakan untuk tujuan produktif bukan konsumtif, yaitu tidak dapat mengembangkan atau mengelola dana zakat dengan baik. Membuka peluang usaha jika zakat produktif berupa tabungan yang bisa dijadikan modal membuka peluang usaha. (Tatik, Mariyanti : 2021).

Pendayagunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yaitu zakat produktif yang akan dialokasikan secara langsung Tunai atau barang bagi fakir miskin yang terkena dampak covid . dan pendayagunaan zakat berbentuk layanan bagi masyarakat diperuntukan bagi mustahiq seperti kebutuhan pokok, obat obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh para relawan dalam menanggulangi covid sehingga pendayagunaan zakat diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari covid-19. (Madjid, M NurCholis: 2021). Pendayagunaan zakat haruslah memberikan dampak positif bagi penerima zakat (mustahik) dari sisi ekonomi

maupun sosial. Dari sisi ekonomi, diharapkan mustahik mampu meningkatkan pendapatannya secara mandiri berkat zakat, yang berarti tidak lagi menggantungkan harapannya pada BAZNAS sebagai acuan berpijak pada kehidupan sehari-hari. Mampu mencapai taraf kehidupan yang semestinya. Oleh karena itu agar pendayagunaan zakat ini dilakukan secara efektif maka pemberdayaan dana zakat dikelola oleh mustahik secara baik. Agar tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada baznas. (Madjid, Muhammad Nurcholis : 2021)

KESIMPULAN.

Pada saat pandemic perekonomian negara hancur tingginya tingkat pengangguran serta kemiskinan dalam menghadapi situasi kondisi tersebut perlu adanya suatu bantuan Untuk memperbaiki keadaan negara tidak dapat mengandalkan pemerintah saja butuh adanya kerja sama antara seluruh beberapa elemen yaitu dari pemerintah, masyarakat, organisasi sosial. Namun seluruh program yang telah dilakukan oleh pemerintah belum dapat terselesaikan.

karena Indonesia merupakan mayoritas muslim terbanyak hal tersebut menjadi kekuatan bagi kaum muslim untuk menolong masyarakat yang terkena dampak dalam pendayagunaan zakat sebagai penanggulangan kemiskinan dengan hadirnya zakat menjadi sangat berpengaruh dalam meringankan beban ekonomi masyarakat pada saat pandemi dan meminimalisir kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran. adanya zakat ini dapat membantu umat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Pendayagunaan zakat terhadap masyarakat di era pandemi covid ini tidak hanya terfokus pada 8 ashnaf (golongan penerima Zakat) saja namun kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak dari wabah covid.

Majelis ulama Indonesia mengatakan tentang perizinan pendayagunaan dana zakat untuk mengatasi pandemi covid-19. Fatwa tersebut mengatakan dalam No.23 Tahun 2020 mengenai pemanfaatan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk menanggulangi dampak dari wabah pandemi ini.

Pendayagunaan zakat memiliki beberapa aturan tentang bagaimana menggunakan uang dari zakat. Misalnya, uang hasil zakat bisa digunakan untuk membeli barang atau uang tunai bagi fakir miskin yang terdampak Covid. Selain itu, penggunaan zakat diperuntukan bagi mustahik, antara lain obat-obatan, APD (Alat pelindung Diri) , dan disinfektan yang dibutuhkan relawan untuk memerangi Covid. Hal ini memastikan zakat tersalurkan kepada individu yang terdampak Covid-19. Karena tidak mampu mengembangkan dan mengelola dana zakat dengan baik, penggunaan zakat secara produktif lebih diutamakan daripada penggunaan secara konsumtif. Membuka peluang usaha jika zakat produktif berupa tabungan yang bisa dijadikan sebagai peluang modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA.

- Mariyanti, T., & Hubur, A. A. Sosialisasi Peranan Zakat Dalam Menghadapi Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengusaha Muslim di Indonesia.
- Kholidah, N. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19 terhadap Aspek Material dan Spiritual Mustahik. CV. Pustaka Indonesia.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 47-56.
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216-222.
- Hoironi, H. (2021). Peran zakat dalam pemulihan ekonomi saat pandemi covid-19. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(1), 54-66.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1 Juni), 42-53.
- Sultani, R., & Nasution, M. I. P. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19 (Studi Kasus di Lazwashal Medan). *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 3251-3258.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.
- Mujib, M., & Nurvianti, M. A. (2022). Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Dana ZIS pada Lembaga Aamil Zakat di Era Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 432-447.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.

- Al Arif, M. N. R. (2013). Optimalisasi peran zakat dalam memberdayakan perekonomian umat. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(1), 1-15.
- Abdullah, A. R. (2013). Manajemen wakaf produktif: Studi pendayagunaan donasi wakaf bagi pemberdayaan ekonomi umat pada Dompot Dhuafa Republika (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Kuri'ain, N. (2021). Pemanfaatan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19.
- Madjid, M. N. C. (2021). Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 (Studi Kasus Di Baznas Sumatra). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Al Izzati, R. (2021). Situasi Kemiskinan Selama Pandemi. Smeru. Or.id. <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>.